



P U T U S A N

NOMOR 71/B/2024/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

FATHUN SANTY, S.E., Warganegara Indonesia, Termpat Tinggal di Perumahan Bukit Sejahtera Blok AC RT. 08. RW. 021 Kelurahan Bukit Kecil Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik : fathunsanty01@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh AFRIZAL FUTRASILA, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA DAN REKAN, beralamat di Jalan Kapten A.Rivai/Natuna No. 796/86 RT.11. RW.03 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, domisili elektronik : putrasila1964@gmail.com ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024:

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT:**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **POSMAN SITORUS, S.H.**, Jabatan Plh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Palembang dan kawan-kawan, semuanya warga

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 394/SKu-16.71.MP.02/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, domisili elektronik : pmpp.kantahplg@gmail.com.

Selanjutnya disebut : **TERBANDING I/Semula TERGUGAT;**

DAN

PT. DUTA PERSADA LESTARI, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 14 Desember 2015 dibuat dihadapan Yulie Patricia Siregar, S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473607.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan telah dirubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 6 tanggal 21 Desember 2015 dibuat dihadapan Yulie Patricia Siregar, S.H., Notaris di Palembang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0092734.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Kolonel Dhani Effendi No. 168 RT. 036 RW. 005 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SIMON WANGDRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Murai III No. 9 RT. 018. RW. 006 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan, domisili elektronik : dutapersadalestari18@gmail.com :

Dalam hal ini diwakili oleh **ALTUR PANJAITAN, S.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.PLG.



Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Sersan Sani No. 992-A Talang Aman Sekip Ujung, Kota Palembang, Sumatera Selatan, domisili elektronik: kantorhukumpanjaitan@yahoo.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING II /Semula Tergugat II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG. tanggal 19 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.658.000,00- (Satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT. TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 19 November 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 19 November 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Tanggal 26 November 2024, dan permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 19 November 2024, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 19 November 2024, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT. TUN. PLG.



telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 228/Kel. Talang Jambe tanggal 27-08-2018, Surat Ukur No. 6384/Talang Jambe/2018, tanggal 21 Agustus 2018 luas 9.673 M2 atas nama PT. Duta Persada Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG,. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG,. tanggal 26 November 2024 Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 39/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 19 November 2024, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah baru 7 (tujuh) hari, sehingga pengajuan Banding dari Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT. TUN.PLG.



Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 19 November 2024, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dalam eksepsinya menyatakan eksepsi Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi tidak diterima dan dalam pokok perkaranya menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT. TUN. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya patut menurut hukum untuk menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 19 November 2024 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat untuk membatalkan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT. TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 19 November 2024 tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 19 November 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari RABU Tanggal 5 Februari 2025 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRNA, S.H.,M.H., dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT. TUN. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUM'AT Tanggal 7 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti tanpa
dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

1. I R N A, S.H.,M.H.,

ttd

2. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

IRHAMTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

SULAMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.PLG.